

Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Pendidikan di Kabupaten Demak

Sapto Budoyo¹, Fahrinda Khansa Pramesti²

Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang
Jl. Sidodadi Timur No. 24 – Dr. Cipto, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*¹E-mail: saptobudoyo@upgris.ac.id, ²fahrindakhansa@upgris.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum bagi guru di Kabupaten Demak sangat penting untuk mendukung mereka dalam menjalankan tugas pendidikan. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membentuk karakter siswa. Namun, mereka sering menghadapi risiko hukum dari tindakan disiplin dan konflik dengan orang tua. Meskipun ada undang-undang yang melindungi guru, penerapannya sering tidak efektif, dan banyak guru tidak memahami hak-hak mereka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas pendidikan di kabupaten demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi guru di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, di Kabupaten Demak, implementasi perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya regulasi daerah, rendahnya literasi hukum di kalangan guru, dan ketidakjelasan prosedur operasional standar. Untuk meningkatkan perlindungan hukum, perlu dilakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan pemahaman guru tentang hak dan prosedur melalui pelatihan, memperkuat lembaga pendampingan hukum, serta menyederhanakan mekanisme perlindungan dengan menyusun SOP yang jelas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan guru dapat merasa lebih aman dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Kata kunci: Guru, Perlindungan, Hukum, SOP.

Abstract

Legal protection for teachers in Demak Regency is very important to support them in carrying out their educational duties. Teachers are not only in charge of teaching, but also shaping the character of students. However, they often face legal risks from disciplinary actions and conflicts with parents. Although there are laws that protect teachers, their implementation is often ineffective, and many teachers do not understand their rights. The purpose of this research is to find out the form of legal protection for teachers in carrying out educational duties in Demak Regency based on applicable laws and regulations. The research method used in this article is a normative juridical method. Legal protection for teachers in Indonesia has a strong foundation in various government laws and regulations. However, in Demak Regency, the implementation of this protection still faces various challenges, including a lack of local regulations, low legal literacy among teachers, and unclear standard operating procedures. To improve legal protection, several steps need to be taken, such as increasing teachers' understanding of rights and procedures through training, strengthening legal assistance institutions, and simplifying protection mechanisms by drafting clear SOPs. With these measures, it is hoped that teachers can feel more secure in carrying out their professional duties.

Keywords: Teachers, Protection, Law, SOP.

PENDAHULUAN

Guru memegang peran penting dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat nasional. Sebagai tenaga pendidik profesional, tugas guru tidak hanya sebatas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan kepribadian siswa. Dalam menjalankan tugas ini, guru sering kali menghadapi risiko hukum yang timbul dari interaksi sosial di sekolah, seperti penegakan disiplin, konflik dengan orang tua siswa, atau kesalahpahaman dalam proses belajar mengajar. Perlindungan hukum bagi guru menjadi hal yang sangat penting agar mereka dapat melaksanakan peran profesional mereka dengan baik tanpa merasa terancam oleh kemungkinan kriminalisasi (Erdianti, 2022).

Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas pendidikan di Kabupaten Demak merupakan aspek yang sangat penting, mengingat peran strategis guru dalam mencetak generasi penerus bangsa serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk memastikan bahwa guru dapat melaksanakan tugasnya dengan aman

dan nyaman, tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, serta untuk memberikan kepastian hukum yang melindungi hak-hak mereka sebagai pendidik, yang tidak hanya mencakup perlindungan terhadap tindakan hukum yang mungkin dihadapi dalam konteks pengajaran, tetapi juga mencakup dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan profesionalisme guru, sehingga mereka dapat fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi siswa di Kabupaten Demak.

Perlindungan hukum bagi para pendidik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa para guru memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas profesional mereka. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum tersebut sering kali tidak berjalan dengan efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami jenis-jenis perlindungan hukum yang dapat mereka akses. Bahkan, ada di antara mereka yang merasa tidak mendapatkan perlindungan ketika menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas mereka (Angkadai, 2023). Kasus yang muncul di berbagai wilayah menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah tuduhan atau laporan hukum yang ditujukan kepada para guru akibat tindakan disiplin yang mereka terapkan terhadap siswa. Hal ini menimbulkan rasa khawatir dan tekanan psikologis yang signifikan bagi para pendidik, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kinerja mereka serta suasana pembelajaran di lingkungan sekolah. Di sisi lain, banyak guru, terutama yang berstatus non-PNS di daerah-daerah, juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum ketika mereka terlibat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab profesional mereka.

Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah insiden yang terjadi di SMP Negeri 1 Karangawen pada tanggal 10 Juni 2025. Dalam kejadian tersebut, seorang guru yang dikenal dengan inisial DM, yang berusia 58 tahun, dituduh telah menendang seorang siswa kelas VII karena diduga siswa tersebut bersiul. Setelah insiden ini, proses mediasi pun dilakukan di Polres Demak pada tanggal 12 Juni 2025. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak, yaitu guru dan orang tua siswa, akhirnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dengan demikian, laporan hukum yang semula direncanakan tidak diteruskan (Mas Alamil Huda, 2025). Meskipun kasus ini tidak berujung pada tuntutan ganti rugi yang signifikan, namun insiden ini mencerminkan adanya risiko disiplin yang dapat membawa seorang guru ke dalam masalah hukum, bahkan ketika ada upaya penyelesaian melalui mediasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat opsi penyelesaian di luar jalur hukum formal, seperti pendekatan "*restorative justice*", yang dapat memberikan dampak pada perasaan aman seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi kita semua mengenai kompleksitas yang dihadapi oleh para pendidik dalam lingkungan sekolah, serta perlunya pemahaman dan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan kondusif bagi proses belajar mengajar.

Dalam konteks Kabupaten Demak, para pendidik dihadapkan pada berbagai tantangan yang unik. Selain harus memenuhi tuntutan profesionalisme yang tinggi, mereka juga harus menghadapi harapan masyarakat serta perubahan sosial budaya yang khas di daerah tersebut (Yasin et al., 2022). Sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam guna menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada para guru di Kabupaten Demak telah diterapkan dengan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kebijakan daerah serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru, yang merupakan pilar utama dalam dunia pendidikan.

Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh guru-guru di Kabupaten Demak, kita dapat melihat betapa pentingnya perlindungan hukum yang memadai. Hal ini tidak hanya akan memberikan rasa aman bagi para pendidik, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi guru, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan yang ada. Dalam menjalankan tugas mereka, guru di Kabupaten Demak tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif sangat penting untuk mendukung mereka dalam menjalankan peran tersebut. Dengan adanya perlindungan yang memadai, para guru dapat lebih fokus dalam mengembangkan potensi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan hukum bagi guru.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta artikel ilmiah yang membahas topik perlindungan hukum terhadap guru (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan bagaimana kerangka hukum nasional memberikan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas pendidikan, serta mengidentifikasi potensi hambatan atau kelemahan dalam implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Demak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dasar hukum yang menjadi landasan utama dalam upaya perlindungan bagi para guru dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 39 dari undang-undang tersebut, dinyatakan dengan jelas bahwa setiap guru memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta perlindungan terkait profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja saat mereka menjalankan tugas-tugas yang diemban. Perlindungan ini sangat penting dan mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, serta perlakuan diskriminatif yang mungkin berasal dari peserta didik, orang tua, masyarakat, ataupun pihak-pihak lain yang berada dalam lingkungan pendidikan.

Lebih lanjut, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang mengatur tentang Guru, yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 19 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) dari PP tersebut, ditegaskan bahwa “guru berhak memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya terhadap ancaman, kekerasan, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Dengan demikian, regulasi ini semakin memperkuat posisi guru dalam menjalankan tugasnya dan memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif.

Selain kedua regulasi utama yang telah disebutkan, terdapat juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan berhak atas perlindungan hukum saat menjalankan tugas keprofesionalannya. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai landasan filosofis dan yuridis bagi seluruh kebijakan yang diturunkan di bidang perlindungan tenaga pendidik.

Selanjutnya, bentuk perlindungan bagi guru juga diatur dalam berbagai peraturan teknis lainnya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 yang membahas tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan. Peraturan ini mengatur tata cara pemberian perlindungan yang mencakup aspek hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dengan adanya regulasi ini, mekanisme penanganan terhadap situasi di mana guru mengalami ancaman, kekerasan, atau tuntutan hukum yang tidak berdasar ketika mereka melaksanakan tugas profesionalnya menjadi lebih jelas dan terstruktur. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa guru dapat menjalankan perannya dengan aman dan nyaman, serta terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, posisi guru sebagai pendidik yang profesional telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting sebagai agen pembelajaran dan

berhak mendapatkan perlindungan saat melaksanakan tugasnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru bukan hanya berfungsi sebagai pelaksana pendidikan, tetapi juga sebagai salah satu pilar utama dalam proses pembangunan karakter bangsa yang lebih baik. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 19 Tahun 2017, memberikan penguatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh para guru. Ini termasuk hak untuk merasa aman serta mendapatkan jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas mereka. Ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut mencakup perlindungan dari berbagai ancaman, kekerasan, intimidasi, serta perlakuan diskriminatif yang mungkin terjadi selama proses pendidikan berlangsung. Dengan demikian, perlindungan ini menjadi bagian yang sangat penting dari upaya pemerintah untuk memastikan profesionalisme dan kesejahteraan para guru.

Namun, di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Demak, pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru masih menemui berbagai tantangan. Berdasarkan informasi dari media lokal, sampai saat ini belum ada peraturan daerah atau kebijakan teknis yang secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan bagi guru di wilayah tersebut (Hasan Hamid, 2021). Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Demak menekankan bahwa sangat dibutuhkan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih nyata agar para guru dapat “merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan tugas mereka.” Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara regulasi yang ada di tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Meskipun secara normatif kerangka hukum yang ada di tingkat nasional telah memberikan perlindungan yang kuat bagi para guru, namun pelaksanaan di tingkat daerah masih mengalami kelemahan yang disebabkan oleh ketiadaan regulasi turunan dan perangkat pelaksana yang memadai untuk mendukung implementasi tersebut, yang mana dirasa implementasinya masih belum maksimal karena belum adanya aturan teknis yang mengatur perlindungan guru secara spesifik di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi para pendidik adalah elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat nasional. Hal ini disebabkan karena guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Posisi yang strategis ini menempatkan guru sebagai individu yang bertanggung jawab langsung dalam proses pembelajaran, di mana mereka berinteraksi secara langsung dengan siswa, orang tua, dan juga masyarakat luas. Dalam konteks Kabupaten Demak, isu perlindungan hukum bagi guru menjadi semakin krusial seiring dengan bertambahnya kompleksitas tugas yang dihadapi oleh guru, meningkatnya harapan masyarakat, serta munculnya berbagai kasus hukum yang melibatkan guru dalam pelaksanaan tugas pendidikan mereka.

Di Kabupaten Demak, perlindungan hukum bagi guru pada dasarnya berlandaskan pada kerangka regulasi yang berlaku secara nasional. Hal ini mencakup Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, serta Permendikbud No. 82 Tahun 2015 yang berfokus pada Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Selain itu, terdapat juga berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan administrasi dan ketenagakerjaan yang turut mendukung perlindungan ini. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, perlindungan hukum bagi guru dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan hukum yang bersifat represif, dan perlindungan hukum yang bersifat administratif-profesional. Dengan demikian, pentingnya perlindungan hukum bagi guru tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat peran mereka yang sangat vital dalam membangun generasi penerus bangsa. Perlindungan ini tidak hanya sekedar memberikan rasa aman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memastikan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan efektif, tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh masalah hukum.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan untuk menghindari terjadinya sengketa atau masalah hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh seorang guru. Kabupaten Demak, sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak guru terjamin, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Pasal ini menegaskan bahwa setiap guru berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman, intimidasi, perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi selama mereka menjalankan tugas profesional mereka.

Dalam hal ini, sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Demak diwajibkan untuk

menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para guru. Lingkungan yang dimaksud mencakup aspek keamanan fisik, psikologis, serta perlindungan dari tekanan sosial yang mungkin datang dari masyarakat. Sebagai contoh, saat guru melakukan penilaian yang objektif atau menegakkan aturan yang berlaku, pihak sekolah harus memastikan bahwa tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak luar yang dapat merugikan posisi hukum guru. Selain itu, pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, juga berperan dalam menyediakan pelatihan secara rutin mengenai kode etik guru, standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani peserta didik, serta upaya pencegahan kekerasan. Hal ini bertujuan agar para guru memiliki pemahaman yang jelas mengenai batasan-batasan tindakan yang diperbolehkan oleh hukum.

Fasilitas perlindungan preventif lainnya mencakup aspek keselamatan kerja (K3), hak untuk mendapatkan lingkungan pembelajaran yang mendukung, serta kebebasan akademik dalam proses pengajaran dan penilaian peserta didik. Kebebasan akademik ini merupakan elemen yang sangat penting, mengingat salah satu sumber permasalahan hukum yang sering muncul adalah ketidakpuasan dari pihak luar terhadap keputusan akademik yang diambil oleh guru, terutama yang berkaitan dengan penilaian dan disiplin siswa. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk mendukung dan menjaga hak-hak guru agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif.

Perlindungan hukum dalam konteks kepegawaian juga diwujudkan dalam aspek administratif, yang mencakup perlindungan terhadap status kepegawaian, hak-hak profesi, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diemban. Di Kabupaten Demak, baik guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun yang non-ASN, berhak mendapatkan penghasilan yang memadai, jaminan atas pekerjaan, serta penghargaan terhadap profesi mereka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Guru dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan manajemen ASN.

Dalam implementasinya, setiap sekolah diwajibkan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, penilaian, serta disiplin bagi peserta didik. SOP ini berfungsi sebagai pedoman hukum yang memberikan landasan bagi para guru dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga setiap tindakan profesional yang mereka ambil memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, para guru juga memiliki hak untuk menolak instruksi yang dianggap bertentangan dengan hukum, termasuk intervensi yang mungkin terjadi dalam proses penilaian atau administrasi di lingkungan sekolah. Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk memastikan bahwa para guru mendapatkan akses terhadap pengembangan profesi, pelatihan kompetensi, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak, terutama bagi guru honorer. Dengan adanya regulasi yang mengatur kepegawaian di tingkat daerah serta pola manajemen yang diterapkan di sekolah-sekolah, para guru dijamin tidak akan diberhentikan tanpa adanya prosedur yang jelas dan tanpa alasan yang sah secara hukum.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum bagi para pendidik di Kabupaten Demak merupakan penerapan dari kerangka hukum nasional yang mencakup Perlindungan Preventif, yang meliputi jaminan keamanan, perlindungan terhadap profesi, pelatihan, standar operasional prosedur (SOP), dan pemenuhan hak-hak kerja. Perlindungan Represif, yang mencakup pendampingan hukum, perlindungan dalam proses peradilan, asas praduga tak bersalah, serta mekanisme untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan Administratif-Profesional, yang mencakup jaminan status kepegawaian, perlindungan terhadap hak-hak profesi, kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, serta kebebasan akademik. Penerapan perlindungan hukum ini memungkinkan para guru untuk melaksanakan tugas pendidikan dengan rasa aman, profesional, dan tanpa ketakutan akan konsekuensi hukum yang tidak adil. Perlindungan yang memadai akan berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Demak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan sekolah.

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi guru memiliki landasan yuridis yang sangat kuat di tingkat nasional. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru beserta perubahan melalui PP Nomor 19 Tahun 2017. Seluruh regulasi ini menegaskan bahwa guru sebagai tenaga profesional berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja saat menjalankan tugasnya. Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut di Kabupaten Demak masih menghadapi berbagai kendala

struktural dan operasional. Ketidakadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur perlindungan bagi guru menunjukkan adanya "kesenjangan hukum" antara norma hukum yang berlaku secara nasional dan implementasinya di tingkat lokal. Situasi ini berdampak pada lemahnya mekanisme pendampingan, terbatasnya akses guru terhadap bantuan hukum, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban guru dalam perspektif hukum. Selain itu, masih terdapat rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan guru, ketidakjelasan prosedur operasional standar (SOP) perlindungan di sekolah, serta tekanan sosial dari orang tua dan masyarakat yang dapat mengancam posisi guru dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Upaya peningkatan perlindungan hukum bagi guru di Kabupaten Demak harus difokuskan pada pengembangan kapasitas, koordinasi, dan efektivitas sistem pendampingan yang terencana. Pertama, pemahaman guru tentang hak dan prosedur perlindungan hukum perlu ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan yang diadakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan serta aparat penegak hukum. Pelatihan ini sebaiknya mencakup penyuluhan mengenai regulasi, simulasi penanganan kasus, dan pembekalan etika profesi agar guru memiliki pemahaman hukum yang cukup dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, penguatan lembaga pendampingan hukum sangat diperlukan, baik melalui optimalisasi organisasi profesi seperti PGRI maupun pembentukan unit bantuan hukum khusus di tingkat daerah. Unit ini bertugas memberikan konsultasi cepat, pendampingan dalam litigasi maupun non-litigasi, serta mediasi saat terjadi konflik antara guru, siswa, atau orang tua. Ketiga, mekanisme perlindungan hukum harus disederhanakan dengan menyusun SOP yang jelas, mudah diakses, dan terintegrasi dengan kebijakan sekolah dan dinas pendidikan. Penyusunan SOP harus diiringi dengan pembentukan jalur koordinasi antar-stakeholder untuk memastikan setiap laporan atau pengaduan dari guru dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan tanpa kerumitan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan terbentuk sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, terukur, dan dapat meningkatkan rasa aman guru dalam menjalankan peran pentingnya di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkadai, F. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dan Murid Dalam Proses Pendidikan. *Jurnal Media Hukum*, 13(1), 114–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.883>
- Erdianti, R. N. (2022). Enhancing Public Legal Literacy on Legal Protection of Teachers Regarding Alleged Criminalization in Student Discipline Enforcement. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 78–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.40010>
- Hamid, H. (2021). *Belum Ada Aturan Teknis Perlindungan Guru, Bupati Dukung Diskusi Perlindungan Profesi*. SuaraMerdeka.Com. https://www.suaramerdeka.com/pendidikan/pr-041185586/belum-ada-aturan-teknis-perlindungan-guru-bupati-dukung-diskusi-perlindungan-profesi?utm_source=chatgpt.com
- Huda, M. A. (2025). *Meski Selesai Kekeluargaan, Guru Viral Penendang Kepala Murid akan Disanksi*. REPUBLIK. <https://news.republika.co.id/berita/sxrvxt487/meski-selesai-kekeluargaan-guru-viral-penendang-kepala-murid-akan-disanksi-part2>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Yasin, S. H., Kadir, A. & Jiwantara, F. A. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia . *Unizar Law Review*, 5(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.11>